



negeri atau aparatur sipil negara. karena atas nama jabatannya seorang pegawai negeri dengan sengaja melakukan hal-hal yang melawan hukum dan merugikan orang lain. Selain itu, masalah pungutan liar juga termasuk dalam kategori tindakan penipuan dan pemerasan karena memiliki tujuan yang sama yakni menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain secara melawan hukum dan merugikan orang lain.

2. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat di Al-Qur'an dan Hadits. Pungutan liar merupakan tindakan yang segala ketentuannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Istilah pungutan liar dalam Islam adalah *al-maksu* yang berarti pemungutan cukai. Hukuman atas tindakan pungutan liar dalam Islam ada berbagai macam diantaranya adalah jilid, perampasan harta, publikasi dan pencabutan. Hal ini dilakukan adalah semata – mata untuk kemaslahatan umat. Selain itu hukuman tersebut juga berfungsi sebagai efek jera kepada si pelaku pungutan liar dan pelajaran kepada semua orang bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang salah dan merugikan orang lain. Sehingga selain merupakan bentuk pembelajaran untuk si pelaku pungutan liar juga pembelajaran untuk seluruh umat Islam agar tidak melakukan tindakan tersebut.

